

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu cara seseorang memperoleh kebahagiaan tersendiri dalam hidupnya. Keluarga dalam pandangan Islam merupakan suatu bagian penting dari kesatuan atau pondasi awal dari suatu bangunan masyarakat. Di tengah zaman yang semakin modern di mana terjadi banyak penyimpangan di tengah masyarakat, perkawinan merupakan satu-satunya jalan untuk membentuk masyarakat yang maju. Bila sebuah keluarga rusak maka akan berpotensi merusak generasi suatu masyarakat kedepannya, bukan hanya sekelompok masyarakat namun juga agama bahkan bangsa dan Negara.

Perkawinan menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat didalamnya bukan hanya untuk seorang saja, dengan begitu semua pihak merasa bertanggung jawab terhadap penjagaan setiap hak-hak yang dimiliki pasangan. Maka sudah jelas bahwa esensi dari sebuah perkawinan tidak menitik beratkan pada masalah biologis semata, melainkan juga kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang selalu diliputi rasa sayang untuk menuju tujuan bersama.¹Tujuan dari suatu perkawinan yaitu *sakinah*, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Namun cita-cita tersebut tidak hanya bersandar pada hukum agama saja namun juga harus

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 14.

dengan hukum suatu Negara yang berlaku. Perkawinan di Indonesia juga telah diatur dalam perundangan-undangan.

Perkawinan mempunyai faedah yang besar yaitu menjaga dan memelihara perempuan yang umumnya bersifat lemah. Telah tertulis dalam sejarah bahwa perempuan digambarkan hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki. Namun dengan adanya perkawinan akan menjadi benteng yang menyebabkan seorang perempuan memperoleh perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya juga akan ditanggung oleh suaminya. Perkawinan dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab jika tidak ada perkawinan manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana binatang sehingga nanti dapat timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesama manusia. Tujuan yang sebenarnya pernikahan dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial maupun kultural dengan sebaik-baiknya.²

Manusia secara umum dapat kita lihat dalam (QS. Ar-Ruum:21) di mana manusia mencari dan menemukan pasangan untuk memperoleh ketenteraman (*sakinah*). Seorang laki-laki maupun perempuan berharap saat membangun suatu pernikahan akan merasa tenteram, nyaman dengan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Dalam sebuah hadist tujuan ketenteraman ini bisa terkait hal-hal biologis (*jamāl*), ekonomi (*māl*), sosial (*hasab*), keluarga (*nasab*), dan bisa moral-spiritual (*dīn*)³. Adanya *sakinah* dalam suatu keluarga yaitu menjelaskan

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 19.

³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 333.

dalam suatu rumah tangga tersebut terdapat ketenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir maupun batin.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat sakinah akan menjadikan keluarga itu nyaman dan membantu seseorang dalam menjalankan agamanya. Sebuah rumah tangga harus memiliki sifat sakinah guna menjadi tempat ternyaman bagi semuanya. Hal tersebut nantinya juga mempengaruhi interaksi dalam suatu lingkungan masyarakat yang lebih luas..⁴

Rumah tangga menjadi tempat pertama ketentraman lahir maupun batin seseorang. Namun sakinah tidak langsung hadir dengan sendirinya, ketenangan dalam keluarga harus dibangun dengan dasar cinta dan kasih sayang oleh masing-masing anggota. Walaupun di dalam rumah tangga akan muncul permasalahan-permasalahan yang akan timbul baik kecil maupun besar yang tidak bisa dihindarkan, namun keluarga yang sakinah nanti akan mampu menghadapi semuanya dengan baik dan mendapatkan jalan keluarnya.

Dalam membangun keluarga sakinah tidak seharusnya hanya salah satu anggota dalam keluarga saja yang harus menciptakannya, namun adanya saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban yang telah ada. Pernikahan untuk membangun keluarga merupakan kesepakatan seumur hidup antara perempuan dan laki-laki. Sikap dan perilaku suami istri dalam berkomunikasi juga sangat berpengaruh besar. Berapa banyak pernikahan yang tidak terselamatkan dikarenakan tidak ditemukannya ketenangan dan sering timbul perpecahan yang mengakibatkan hal yang tidak diinginkan oleh semua orang.

⁴Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr*, 1 (Maret, 2018), 115.

Adanya sikap saling terbuka dan percaya diantara pasangan menimbulkan kuatnya komunikasi yang terjalin. Sikap tersebut juga harus dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga. Keterbukaan mengenai permasalahan yang dihadapi dapat ditemukan solusi yang baik nantinya dan jalan keluar dikarenakan keluarga yang baik akan memberikan masukan yang tidak mungkin akan mempersulit anggota keluarganya sendiri.

Keluarga yang dibangun oleh pernikahan memang tidak selamanya di dalamnya selalu terciptanya kedamaian maupun ketenangan, namun sebagai keluarga sikap saling menerima kekurangan juga disertai dengan kesabaran dan kelapangan dada akan memperkecil konflik yang muncul. Sikap saling menerima dan memahami kelebihan masing-masing menjadikan keluarga akan menjadi kuat. Tidak adanya pihak yang mendominasi dan sikap saling mengalah perlu juga dilakukan agar keluarga selalu damai dan tenang.

Namun tidak semua pernikahan yang diinginkan sebagaimana mestinya dapat berjalan dengan harapan semula. Salah satu yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu rumah tangga yaitu adanya pelanggaran hak orang lain yang terjadi didalamnya. Semua masalah yang terjadi didalam rumah tangga seharusnya bisa diselesaikan dengan pikiran terbuka dan berdiskusi dengan baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang pasti ada jalan keluarnya.

kewajiban sebelum terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan terlebih dahulu mengerti apa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan setelah perkawinan. Karena perkawinan bukan hal main-main dan menyangkut berbagai pihak yang dijamin oleh agama maupun Negara.

Perlu adanya pembinaan terhadap calon suami dan istri entah itu atas kesadaran pribadi, keluarga, maupun pemerintah guna menjadikan pernikahan yang mewujudkan tujuan sakinah di dalamnya.

Setiap anggota keluarga seharusnya mendapatkan posisi yang tidak boleh didiskriminasi oleh siapapun. Allah Subhanallahu Ta'ala berfirman dalam Al-Quran:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نَاصِبٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

“... Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶

Ayat tersebut juga sejalan dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya”.(Hadist riwayat at-Tirmidzi).⁷

⁵QS. al-Baqarah (2): 228.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid* (Surakarta: Ziyad Books, 2014), 36.

⁷Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni, Ringkasan Fikih Lengkap (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), 866.

Disunnahkan bagi suami istri untuk membaguskan akhlak kepada pasangannya, lembut kepadanya, dan membantu menanggung kepedihannya.⁸ Dengan seperti itu hubungan suami istri akan membentuk sikap untuk menutupi kekurangan masing-masing dan tidak adanya individu yang hanya mengutamakan sikap individualisme untuk kepentingannya sendiri.

Namun kita tidak dapat menutup mata dengan permasalahan yang timbul dari sikap diskriminasi dalam rumah tangga. Dengan tidak memperdulikan agama maupun moral serta tidak diutamakan tujuan awal dari pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah yang di dalamnya mengandung maslahat untuk setiap individu.

Dihimpun dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang mencatat data yang masuk yaitu jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling mendominasi seperti tahun sebelumnya yaitu KDRT dalam ranah personal yang mencapai angka 75% (11.105). KDRT paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Di ranah yang menjadi tanggung jawab Negara kasus yang dilaporkan berasal dari WCC dan LSM dengan kekerasan terhadap istri meningkat peringkat pertama 6.555 kasus (59%) yang selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kemudian disusul kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 2.341 kasus (21%). Dari catatan tahunan tersebut pula perlu kita perhatikan tentang laporan *inses* (pelaku paling banyak adalah ayah kandung, ayah tiri, angkat dan paman).⁹

⁸Al-fauzan, *Al-Mulakhkhash*, 867.

⁹“Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019”, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diakses tanggal 8 Mei 2020.

Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2020 angka KDRT turun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan aduan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pamekasan, pada Januari tahun 2020 hingga September 2020 ada 8 kasus KDRT. Jumlah tersebut lebih sedikit dari tahun 2019 dengan 15 kasus. Namun ada kemungkinan kasus KDRT ini akan semakin bertambah dan juga masih ada kejadian yang tidak atau belum dilaporkan ke dinas.¹⁰

Madura mempunyai budaya patriarki yakni menjadikan laki-laki sebagai golongan atas dalam sebuah keluarga. Namun masyarakat juga mencoba mendekatkan perempuan Madura dengan budaya *taneyan lanjêng* yang menjadikan rumah anak perempuan yang berkeluarga menjadi lebih dekat dengan rumah orang tua. Namun budaya itu tidak selamanya akan berjalan dengan fungsinya karena sifat perempuan yang cenderung untuk diam dan jika terdapat masalah maka akan memendam masalahnya sendiri.

Korban kekerasan rumah tangga sepertinya belum memiliki pengetahuan yang memadai saat terjadi tindakan kekerasan. Penyebab dari hal tersebut pandangan umum masyarakat dalam kekerasan rumah tangga yang awam dan tidak ingin ikut campur dalam kehidupan pribadi dan harus keluarga tersebut yang menyelesaikan masalahnya sendiri.¹¹ Perempuan Madura masih kurang paham apakah hal tersebut termasuk kekerasan atau hanya masalah biasa yang akan hilang seiring waktu.

¹⁰Siti rohmatul wafiroh, "Angka Kasus KDRT Di Pamekasan Menurun, Kabid DP3AKB: Itu Data Laporan Dari Warga", <https://sinergimadura.com/angka-kasus-kdrt-di-pamekasan-menurun-kabid-dp3akb-itu-data-laporan-dari-warga>, diakses tanggal 12 November 2020.

¹¹Merlia Indah Prastiwi, "Perempuan dan Kekerasan," *Dimensi*, 1, (Juni, 2016), 61.

Salah satu dasar hukum dalam menangani KDRT di Indonesia yaitu adanya UUPKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Nomor 23 Tahun 2004. Peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal bila semua pihak dapat terlibat. Harapan UUPKDRT adalah masyarakat luas lebih bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangganya sesuai dengan dasar agama yang dianutnya. Kewajiban pencegahan maupun penanganan kekerasan dalam rumah tangga berasal dari pemerintah, masyarakat, kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, Instansi atau lembaga terkait.

Salah satu instansi atau lembaga pemerintah tingkat daerah atau Kabupaten yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kabupaten Pamekasan. Di mana DP3AKB Kabupaten Pamekasan sebagai kantor perwakilan daerah di Kabupaten Pamekasan untuk BKKBN Provinsi Jawa Timur. Pemerintah berupaya mempermudah dan mempertegas suatu hukum dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu lembaga. Lembaga-lembaga yang menangani kekerasan dalam rumah tangga ini sangat penting bagi korban untuk mendapat perlindungan dan penanganan yang tepat guna membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan dan dengan tujuan membentuk keluarga yang tenang (sakinah). Maka dari hal itu peneliti merasa tertarik mencari informasi yang sebenarnya dengan mengangkat permasalahan tersebut.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah pada kasus KDRT di KabupatenPamekasan?
2. Bagaimana peran DP3AKB dalam mewujudkan keluargasakinah pada kasus KDRT di KabupatenPamekasan?
3. Bagaimanupaya lembaga DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah di KabupatenPamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah pada kasus KDRT di KabupatenPamekasan.
2. Untuk memahami peran DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah pada kasus KDRT di Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan lembaga DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah di KabupatenPamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Studi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat kita ambil manfaat diantaranya:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan akademis penulis terhadap Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai peranan lembaga DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah pada kasus KDRT yang terjadi di KabupatenPamekasan.
 - b. Memberikan masukan atau bahan informasi dan referensi bagi siapa saja atau penelitian yang serupa di masa yang akan datang mengenai peranan

lembaga DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah pada kasus KDRT di Kabupaten Pamekasan.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai Hukum Keluarga Islam dan mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Bagi akademik untuk memberikan tambahan kepustakaan yang bisa dimanfaatkan di IAIN MADURA.
- c. Bagi masyarakat guna memberikan masukan serta memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dari penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi istilah diantaranya:

1. DP3AKB yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
2. Keluarga sakinah yaitu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga yang fungsinya untuk mengantar orang didalamnya pada tujuan membangun keluarga, yaitu bahagia. Dalam bahasa Arab disebut *usrah sa'idah*.¹²

¹²Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 38.

3. KDRT merupakan kekerasan dalam rumah tangga, di mana kekerasan berbasis gender, karena adanya asumsi gender antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk fisik maupun psikis.¹³

¹³Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 45.